



**PUTUSAN**

**Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, NIK 0001, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sopyan Supiyana, S.H.. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum SOPYAN, SH & Rekan, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum SOPYAN, SH & Rekan berkantor di Jl. Kol. Rahmat, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email : dewary.lobo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK.Pdt/SPN/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 575 /Adv/2023 tertanggal 16 Juni 2023;  
Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Subang, 12 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Tergugat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 16 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Posita dan Petitum**

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Subang pada tanggal 2023 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : 2023 tertanggal 2023.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat yang terletak di Kp. Kamarung Selatan RT. 037 RW. 010, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dua minggu kemudian pada akhir Bulan Februari 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - 1) Tergugat tidak pernah suka dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat yang masih remaja.
  - 2) Penggugat ingin memiliki seorang anak dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menginginkan keturunan dan menyuruh Penggugat untuk menggunakan KB sementara Penggugat tidak cocok menggunakan KB.
  - 3) Tergugat telah mengusir Penggugat pergi dari rumah Tergugat pada pertengahan bulan Maret 2023, serta Tergugat sudah membuat pernyataan talaq.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun. Kosedang Sari RT. 026 RW. 005, Desa Tanjungsari Barat, Kabupaten Subang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah kekeluargaan dengan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah suka dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak menginginkan keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 5 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 6 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak Bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah suka dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak menginginkan keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 23 Juni 2023 dan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak Bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah suka dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak menginginkan keturunan, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 5 bulan lamanya. Oleh karena itu

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Februari tahun 2023 yang mencapai puncaknya bulan Maret tahun 2023 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Februari tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah suka dan tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak menginginkan keturunan;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Harits, S.Ag. dan Drs. H. Humaidi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggoa tersebut dan Rina Rahmawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



**Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Harits, S.Ag.**

**Drs. H. Humaidi**

Panitera Pengganti,

**Rina Rahmawati, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp46.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp166.000,00**  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)